

BAB II

GAMBARAN UMUM UN WOMEN DAN PERMASALAHAN

KESETARAAN GENDER DI INDIA

2.1 Gambaran umum UN Women

UN Women adalah sebuah organisasi internasional yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khusus menangani isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Organisasi ini secara resmi dibentuk pada tahun 2010, sebagai respons terhadap semakin meningkatnya perhatian global terhadap permasalahan gender. Sebagai mitra strategis PBB, UN Women bertugas memastikan bahwa semua negara anggota dapat mencapai standar yang seragam dalam mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan posisi perempuan. Untuk menjalankan tugas tersebut, UN Women bekerja sama dengan pemerintah lokal agar standar-standar tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional.

UN Women memiliki tujuan utama untuk memberikan dukungan bagi perempuan dan anak perempuan secara global. Organisasi ini berperan signifikan dalam membimbing badan-badan pemerintahan dalam merumuskan kebijakan, menetapkan norma, dan mengembangkan standar internasional yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Selain itu, UN Women juga membantu negara-negara anggota dalam mengimplementasikan standar kebijakan tersebut dengan menyediakan bantuan teknis yang diperlukan. Lebih jauh lagi, organisasi ini aktif memperkokoh kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat sipil guna

memperluas dampak pemberdayaan perempuan. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, UN Women juga mengawasi komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mendukung kesetaraan gender, secara rutin mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan komitmen tersebut dalam seluruh sistem PBB.

UN Women dibentuk berdasarkan visi kesetaraan gender yang tercantum dalam piagam PBB. Organisasi ini membahas isu-isu seperti penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, pemberdayaan perempuan, serta pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan juga memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari pembangunan, menikmati hak asasi manusia, serta berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan, perdamaian, dan keamanan. Kehadiran UN Women menjadikan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai salah satu tanggung jawab utama organisasi ini. Dalam pelaksanaannya UN Women memiliki lima program kerja utama yaitu Kepemimpinan perempuan memainkan peranan penting dalam memperkuat keterlibatan mereka dalam ranah politik, membuka peluang yang lebih luas bagi partisipasi aktif dan pengambilan keputusan yang inklusif. Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi pendorong utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan berkeadilan, di mana perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan berusaha, dan pengembangan kapasitas.

UN Women hadir sebagai lembaga yang berkomitmen membantu negara-negara dalam penanganan dan pemberantasan ketidaksetaraan gender. Organisasi ini menjalin kemitraan erat dengan pemerintah serta elemen masyarakat sipil guna mewujudkan visi dan misinya secara efektif. Dalam kerjasama tersebut, UN

Women bersama pemerintah dan masyarakat berperan dalam merumuskan regulasi, kebijakan, serta merancang program dan layanan yang bertujuan memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan secara komprehensif. Selain itu, mereka juga mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, demi memastikan kesetaraan hak dan kesempatan yang sejajar. Selain itu, UN Women juga mempunyai empat bidang prioritas bagi kesetaraan perempuan di berbagai bidang yaitu meningkatkan partisipasi perempuan agar perempuan dan laki-laki harus memperoleh jaminan dari sistem pemerintahan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta pendapatan yang memadai. Selain itu, sistem tersebut juga wajib menjamin penghentian semua bentuk kekerasan yang dialami perempuan.

2.2 Permasalahan Kesetaraan Gender di India

Gender dapat dipahami sebagai konstruksi sosial mengenai peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan oleh masyarakat atau lingkungan sekitar. Pemberian peran ini didasarkan pada karakteristik khas yang melekat pada masing-masing jenis kelamin, dengan tetap mengacu pada norma-norma sosial, kepercayaan adat, serta kebiasaan yang berlaku dalam komunitas tersebut. Sebagai contoh, laki-laki seringkali diasosiasikan dengan sifat kepemimpinan yang tegas dan kuat, sehingga peran yang diembannya biasanya selaras dengan ciri tersebut.¹³

¹³Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017. “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”, [Daring] Kemenpppa. Tersedia dalam [<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai->] (Diakses [16 Mei 2019]).

Gender dipahami sebagai sebuah proses pembelajaran yang memungkinkan setiap individu menyesuaikan diri dalam bertindak dan berpikir agar mampu menjalankan peran serta fungsi sesuai dengan tanggung jawab dan norma yang berlaku di masyarakatnya. Proses ini mencakup bagaimana seseorang menginternalisasi aturan-aturan sosial yang membimbing perilaku dan sikapnya agar sesuai dengan ekspektasi lingkungan sosial. Selanjutnya, konsep gender itu sendiri dibentuk oleh masyarakat melalui mekanisme sosialisasi, di mana pola-pola perilaku tertentu tertanam dan diteruskan. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, interpretasi mengenai gender sangat dipengaruhi oleh kebudayaan sebagai kumpulan norma dan tuntutan sosial yang mengatur apa yang dianggap pantas dalam bermasyarakat. Kebudayaan ini menentukan bagaimana individu memperoleh hak-hak mereka, baik perempuan dan laki-laki.

Hampir seluruh lapisan masyarakat menempatkan perempuan sebagai pihak utama yang bertanggung jawab dalam hal perawatan dan pengasuhan anak, sementara tugas-tugas yang menuntut kekuatan fisik atau berhubungan dengan urusan militer umumnya dialokasikan kepada laki-laki. Sejalan dengan hal tersebut, konsep gender juga terkait erat dengan kategori sosial lain seperti ras, etnisitas, dan kelas sosial, yang secara kolektif membentuk jalannya kehidupan serta tingkat keterlibatan individu dalam masyarakat dan aspek ekonomi. Berdasarkan teori yang ada, tidak semua komunitas mengalami diskriminasi gender yang sama, melainkan terdapat variasi dalam bentuk serta derajat ketidaksetaraan yang dialami. Perbedaan tersebut sering kali menimbulkan perdebatan yang kompleks mengenai definisi dan penerapan keadilan sosial yang tepat hingga saat ini.

Kesetaraan gender, atau yang biasa disebut gender equality, merujuk pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam hal pemenuhan hak dan tanggung jawabnya. Meskipun demikian, praktik diskriminasi terhadap kesetaraan gender masih terus terjadi di berbagai bidang kehidupan di seluruh dunia. Tingkat dan bentuk diskriminasi tersebut sangat bervariasi tergantung pada konteks geografis dan sosial di masing-masing wilayah. Dalam banyak kasus, perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak dan mengalami ketidakadilan terkait hal ini.

Saat ini, sejumlah besar perempuan menolak sistem kesetaraan gender yang berlaku maupun persepsi sosial yang menganggap perempuan sebagai kelompok yang lemah. Sikap penolakan ini muncul karena bagi banyak perempuan, pandangan tersebut dianggap ofensif dan merendahkan martabat mereka. Tidak seharusnya perempuan mendapatkan stigma buruk tersebut. Pada awal tahun 2019, jutaan perempuan di India menggelar aksi damai yang berlangsung sepanjang jalan raya selama 15 menit sebagai bentuk penolakan terhadap ketidakadilan gender. Demonstrasi besar-besaran ini dipicu oleh kontroversi terkait larangan tradisional yang melarang perempuan dalam rentang usia menstruasi memasuki Kuil Sabarimala di Kerala, sebuah kuil suci Hindu yang selama ini menutup akses bagi perempuan usia sekitar 10 hingga 50 tahun. Meskipun demikian, Mahkamah Agung India kemudian membatalkan larangan tersebut, membuka jalan bagi perempuan untuk beribadah di kuil tersebut.



Source: <https://www.beritasatu.com>

Gambar 2.1 Demonstrasi perempuan India dalam menuntut hak-hak mereka pada Selasa Januari 2019

Unjuk rasa Vanitha Mathil berhasil menghimpun partisipasi sekitar tiga juta perempuan dari berbagai usia dan latar belakang sosial. Dalam aksi ini, mereka membentuk sebuah rantai manusia yang membentang sepanjang kurang lebih 620 kilometer. Demonstrasi tersebut tergolong sebagai salah satu bentuk protes massa terbesar yang pernah tercatat secara global. Protes itu dipicu oleh pertikaian tentang larangan akses perempuan ke kuil sabarimala yang terkenal di Kerala. Meskipun pengadilan tinggi India membatalkan larangan tersebut. Pengunjung pria sejak itu menyerang peziarah perempuan. Insiden terbaru terjadi Ketika kerumunan besar peziarah pria berusaha mencegah dua Perempuan yang usia di bawah umur menuju tempat suci. Pada aksi unjuk rasa ini mereka berjanji bahwa mereka akan menolak upaya untuk membuat kerala menjadi rumah sakit jiwa dan memperjuangkan sekularisme.

Salah satu prinsip fundamental hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap hak setiap individu untuk hidup dengan martabat, kebebasan, dan perlakuan yang hormat. Hak ini menjamin bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, bebas dari rasa takut dan memiliki kebebasan dalam menentukan jalannya kehidupan. Hak ini tidak hanya berlaku untuk pria, melainkan juga perempuan dengan kedudukan yang setara secara esensial. Di era modern ini, sosok perempuan yang mampu meraih prestasi gemilang sekaligus menjaga keseimbangan antara karir profesional dan tanggung jawab keluarga masih tergolong langka. Masyarakat seringkali memandang perempuan berdasarkan stigma tradisional yang menempatkan mereka semata-mata pada peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Kondisi ini kerap menjadi penghalang bagi perempuan untuk mewujudkan ambisi dan cita-cita mereka. Berbagai data empiris menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi posisi yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan laki-laki, terutama dalam sejumlah isu utama terkait kesenjangan gender di berbagai sektor kehidupan.

Pertama-tama, pola pernikahan yang berlaku saat ini di India seringkali merugikan posisi perempuan, salah satunya adalah praktik pernikahan anak atau pernikahan usia muda yang masih dianggap lumrah terjadi. Data dari UN Women terkait pernikahan dini di India menyoroti bahwa pernikahan anak masih menjadi isu serius yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan ekonomi.¹⁴ Usia yang relatif muda sering kali membuat perempuan dari kalangan kurang mampu menjadi lebih

¹⁴ Sulaimah, S. (2022). Peran United Nations Women For Entity Gender Equality And Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan Tahun 2018-2021 (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

rentan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi, termasuk peningkatan tingkat kemiskinan. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan pilihan pekerjaan bagi perempuan, yang sering kali hanya bisa terlibat dalam sektor informal atau pekerjaan yang identik dengan peran laki-laki. Akibatnya, kontribusi dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja sering kali tidak diakui atau dianggap tidak signifikan dalam perhitungan ekonomi formal. Contoh kasus nyata yang pernah muncul dalam pemberitaan adalah keputusan Mahkamah Agung India yang memeriksa izin pernikahan seorang gadis Muslim di bawah umur di Punjab and Haryana, yang menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (POCSO).

Hal ini menunjukkan kompleksitas hukum dan budaya yang mengizinkan pernikahan dini di komunitas tertentu berdasarkan hukum pribadi.¹⁵ Kedua, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan. Peran dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja seringkali dibedakan berdasarkan jenis kelamin, di mana praktik diskriminasi dalam penerimaan maupun promosi karyawan berdasarkan gender masih berlangsung secara luas. Kondisi ini menyebabkan konsentrasi perempuan terbatas pada sejumlah sektor ekonomi tertentu dengan representasi yang belum merata. Ketiga, kekerasan fisik terhadap perempuan masih menjadi masalah yang meluas di India. Berbagai bukti menunjukkan bahwa perempuan sering mengalami kekerasan yang mempengaruhi kesejahteraan dan hak asasi mereka.

¹⁵ <https://khazanah.republika.co.id/berita/rk1jbr320/studi-pernikahan-anak-di-kalangan-muslim-india-30-persen-lebih-tinggi-dari-hindu>

Perdagangan perempuan, termasuk eksploitasi dalam bentuk prostitusi, merupakan ancaman serius yang dihadapi oleh perempuan di India, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan miskin dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Contoh kasusnya seperti Salah satu modus yang kerap terjadi adalah perempuan yang dijebak dengan janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, kemudian dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK) atau dieksploitasi secara seksual. Misalnya, sebuah lembaga amal di India menggunakan big data untuk memetakan desa-desa dengan risiko tinggi perdagangan manusia, di mana perempuan dan anak perempuan sering diperdagangkan sebagai budak modern dan PSK.¹⁶

Kondisi kehidupan yang dihadapi perempuan saat ini sangatlah berat dan penuh tantangan, sehingga perhatian khusus perlu diberikan kepada mereka. Upaya tersebut meliputi pemberian kesempatan yang setara dalam bidang pendidikan, layanan kesehatan, akses terhadap pekerjaan yang layak, serta keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di ranah politik dan ekonomi. Fenomena serupa juga terjadi di India, di mana banyak perempuan menghadapi penindasan suara dan partisipasi mereka dibatasi akibat persepsi pemerintah serta masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu terlibat dalam urusan-urusan tersebut.

¹⁶ <https://www.voaindonesia.com/a/big-data-petakan-lokasi-rawan-perdagangan-manusia-di-india/3882283.html>

2.2.1. Kondisi Perempuan di India

India adalah sebuah negara yang terletak di benua Asia, lebih tepatnya Asia Selatan. India memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Di India memiliki aturan yang unik berdasarkan sistem kasta dan sangat berkaitan dengan tradisi keagamaan. Akan tetapi, sistem kasta menjadi alat diskriminasi terhadap kaum perempuan. Contohnya ketika seorang perempuan akan menikah, maka ia harus memberi mahar kepada laki-lakinya tradisi ini dinamakan Dowry culture. Tak hanya itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga di India sangat tinggi. Jenis kejahatan terhadap perempuan menjadi kasus kriminalitas yang sering terjadi. Dari data kriminalitas yang terbaru tahun 2020, polisi menerima sekitar 112.292 pengaduan oleh perempuan.

Faktor yang mendukung diskriminasi terhadap perempuan yaitu adanya sistem kasta. Yang aturannya sangat merendahkan dan melecehkan perempuan. Kasta Dalit sebagai kasta terendah di India, ada banyak perempuan yang berasal dari kasta Dalit yang diperkosa. India di cap menjadi negara yang tidak ramah terhadap perempuan. Banyak kasus kriminalitas terhadap perempuan di India yang terabaikan. Bahkan ada budaya, yang dinilai sangat mendiskriminasi perempuan salah satunya Foeticide culture yaitu tindakan aborsi terhadap bayi perempuan. Mempunyai anak perempuan di India, dianggap menjadi beban. Perempuan dianggap tidak produktif, ada satu kutipan India yaitu "membesarkan anak perempuan seperti menyiram kebun tetangga" yang maknanya ketika memiliki anak perempuan harus dirawat, dijaga dan itu memerlukan biaya. Kemudian, ketika

dewasa nanti perempuan akan mengabdikan dirinya kepada mertuanya. Oleh karena itu, lebih baik memiliki anak laki laki di India.

Terlahir sebagai perempuan di India seolah olah menjadi kutukan. Perempuan di india butuh perubahan dalam budaya, tradisi dan stigma. Pemerintahan India, sudah banyak menyuarkan aksi stop budaya Patriarki. Kesenjangan gender di India sangatlah timpang. Stigma Patriarki sudah melekat dan turun menurun. Ketimpangan gender yang tinggi di India menjadi fokus serius pemerintahan India untuk segera dibenahi. Hingga saat ini, budaya patriarki masih membelenggu perempuan-perempuan di India. Berikut kondisi hak sosial-ekonomi, kondisi hak Pendidikan, dan kondisi hak politik perempuan di India.

1. Kondisi atas Hak Sosial-Ekonomi

Perempuan Dalit di India mengalami keterbelakangan yang substansial akibat struktur sosial yang ada, yang secara sistematis memperlakukan mereka secara tidak setara. Kesenjangan tersebut muncul dari norma-norma sosial, kebijakan, serta praktik-praktik yang mendukung ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya sosial. Sebagai kelompok yang terletak di posisi kasta terendah, perempuan Dalit menghadapi tekanan berlapis yang mencakup diskriminasi berbasis gender dan kasta sekaligus.¹⁷ Status sosial yang melekat pada perempuan Dalit sangat merugikan dan memberikan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam hal hak sosial dan

¹⁷ Dr. Rubeena, "Socio-Economic and Educational Status of Dalit Woman in Contemporary India," in *Education and Women Empowerment: Opportunities and Challenges in India*, 1st ed. (Prudvi Publications, 2022), 103–113. Hal. 104

ekonomi, perempuan Dalit berada jauh dibawah standar kesejahteraan yang layak. Di wilayah pedesaan, mereka seringkali ditempatkan di tepi desa atau di area terisolasi yang minim akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur jalan yang layak. Sedangkan di lingkungan perkotaan, kebanyakan dari mereka tinggal di kawasan kumuh yang penuh dengan masalah sanitasi dan kondisi lingkungan yang tidak sehat.

Perempuan Dalit, yang sebenarnya berhak menjalani kehidupan yang layak dan aktif berperan dalam masyarakat, justru menghadapi berbagai kendala akibat posisi sosial mereka yang termarginalkan. Kondisi ini membatasi akses mereka terhadap pekerjaan yang bermartabat, pelayanan kesehatan, fasilitas umum, jaminan sosial, pendidikan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Situasi ekonomi yang dialami perempuan Dalit di India tergolong sangat mengkhawatirkan, karena banyak dari komunitas Dalit masih hidup dalam kemiskinan yang meluas. Akibatnya, perempuan dalam kelompok ini sering kali terpaksa bekerja dalam lapangan pekerjaan yang sangat terbatas, yang memperkuat siklus ketidakberdayaan dan ketimpangan yang mereka alami.¹⁸

Perempuan Dalit di India umumnya mendapatkan pekerjaan yang kurang layak dan minim perlindungan hukum, sementara kepemilikan tanah pribadi di kalangan mereka sangatlah langka. Kondisi ini mengakibatkan tingginya keterlibatan mereka dalam sektor informal yang tidak terorganisir. Jika dibandingkan dengan perempuan non-Dalit, tingkat pengangguran perempuan Dalit

¹⁸ *Ibid hal 21*

lebih tinggi baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, peluang berwirausaha bagi perempuan Dalit, terutama yang berstatus migran, sangat terbatas akibat keterbatasan modal dan akses terhadap pinjaman finansial.

Pada kenyataannya, India masih tercatat sebagai negara dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang relatif rendah. Oleh sebab itu, perempuan di India, khususnya dari kelompok Dalit, menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dalam memperjuangkan posisi dan kesejahteraan ekonomi mereka dibandingkan dengan perempuan dari kelompok non-Dalit.¹⁹ Kelompok masyarakat seperti Dalit menjadi salah satu penerima utama dari berbagai program kesejahteraan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah India melalui National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), sebuah perusahaan nirlaba yang didirikan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi komunitas Scheduled Castes, termasuk perempuan Dalit, menyediakan berbagai program bantuan. Skema ini meliputi pemberian pinjaman untuk pengembangan usaha mandiri, pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, serta dukungan pemasaran. Pelaksanaan program tersebut dilakukan bekerja sama dengan Badan Penyalur di tingkat negara bagian, bank-bank sektor publik, serta lembaga-lembaga keuangan lainnya.²⁰

¹⁹ The World Bank, "Labor Force Participation Rate, Female (% of Female Population Ages 15+) (Modeled ILO Estimate) - India," The World Bank, 2023, [https://genderdata.worldbank.org/countries/india/#:~:text=In India%2C the labor force older that is economically active. \(07/02/2024, 19:40 WIB\)](https://genderdata.worldbank.org/countries/india/#:~:text=In India%2C the labor force older that is economically active. (07/02/2024, 19:40 WIB))

²⁰ Ministry of Social Justice and Empowerment, "National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)," 2023.

Selanjutnya, pemerintah India menerapkan program Venture Capital Fund for Scheduled Caste sebagai salah satu upaya strategis untuk mendorong pengembangan ide dan inisiatif kewirausahaan di kalangan komunitas Scheduled Caste.²¹ Meskipun berbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh pemerintah India telah memberikan dampak positif, tingkat keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja di negara tersebut masih tergolong rendah. Di wilayah perkotaan, partisipasi perempuan dalam dunia kerja bahkan menunjukkan angka yang lebih kecil. Hal ini disebabkan salah satunya oleh kesulitan yang dialami oleh masyarakat Dalit yang bermigrasi ke kota, di mana mereka menghadapi hambatan signifikan dalam mendapatkan penerimaan dan kesempatan kerja yang setara di lingkungan perkotaan.

Pemerintah India telah melaksanakan berbagai kebijakan dan merancang program-program untuk meningkatkan keterlibatan perempuan secara menyeluruh dalam sektor ketenagakerjaan. Namun demikian, tantangan yang muncul dari kuatnya nilai-nilai patriarki dalam masyarakat, disertai dengan kurangnya pemahaman dan akses yang memadai terhadap inisiatif-inisiatif tersebut, menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas upaya pemberdayaan perempuan di negara ini.²² Berbagai skema yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di India sering kali belum mencapai efektivitas maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses perempuan terhadap

²² Ayesha Siddiq, "Advancing Women's Role in India's Economic Progress," Observer Research Foundation, 2023, <https://www.orfonline.org/expert-speak/advancing-women-s-role-in-india-seconomic-progress>. (07/02/2024,22:31 WIB) 71 Rubeena, Op. Cit., Hal.106

informasi yang berkaitan dengan program-program tersebut, sehingga banyak dari mereka tidak dapat memanfaatkan secara optimal berbagai manfaat yang disediakan.

2. Akses terhadap hak pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu alat utama dalam memajukan pemberdayaan serta perkembangan perempuan di India. Namun demikian, terdapat kendala signifikan yang dihadapi oleh banyak perempuan, terutama yang hidup di bawah ambang kemiskinan, yang membatasi kemampuan mereka dalam mengakses pendidikan secara memadai. Ketimpangan sosial dan budaya turut memperparah situasi ini, di mana perempuan kerap mengalami marginalisasi dalam proses pendaftaran sekolah dan menghadapi keterbatasan mobilitas pendidikan, terutama akibat tingginya biaya yang harus ditanggung. Selain itu, sedikitnya dukungan sosial dan budaya bagi pelajar perempuan dari latar belakang kurang beruntung semakin memperumit upaya mereka untuk dapat diterima di institusi pendidikan tinggi yang berkualitas dan memberikan peluang pengembangan optimal.²³

Sejak masa kolonial Inggris, India telah memperkenalkan sistem reservasi yang bertujuan memberikan perlakuan khusus kepada kelompok masyarakat yang tergolong terpinggirkan. Setelah merdeka, pemerintah India melanjutkan kebijakan tersebut dengan mengadopsi dan mengembangkan sistem kuota untuk memastikan keterwakilan yang adil bagi kelompok-kelompok marginal seperti Scheduled

²³ S Mastkar and K Sharma, "Higher Education of Dalit Women and Degree Completion in India," *GD Goenka University Journal of Perspectives in Social Science and Humanities Research* 1, no. 1 (2022): 11–23. Hal. 16.

Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), serta Other Backward Classes (OBC). Melalui mekanisme ini, mereka memperoleh akses langsung ke posisi di sektor pekerjaan sipil di seluruh negara bagian India melalui proses seleksi terbuka. Sistem ini dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan historis dan sosial, sekaligus berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi kelompok-kelompok tersebut.²⁴ Selain dalam dunia pekerjaan, sistem kuota di India juga diterapkan secara luas dalam sektor pendidikan dan politik. Kelompok Dalit memperoleh alokasi sekitar 15% dari total kuota yang tersedia, yang mencakup akses pada jenjang pendidikan formal mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, termasuk peluang untuk posisi pengajar.

Meskipun kuota telah ditetapkan untuk menjamin keterlibatan kelompok-kelompok terpinggirkan, realisasi penerimaan mereka masih jauh dari harapan. Sebagai contoh, data hasil kolaborasi antara Universitas Delhi dan organisasi advokasi kebijakan reservasi mengungkapkan bahwa dari total sekitar 10.000 dosen di universitas tersebut, seharusnya 1.500 di antaranya adalah dosen perempuan dari kelompok marginal. Namun pada kenyataannya, jumlah dosen perempuan yang bekerja di institusi itu hanya mencapai 650 orang. Di sisi lain, pencapaian peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah pendidikan merupakan perkembangan yang menggembirakan di India, karena hal ini berhasil mengurangi kesenjangan yang selama ini ada antara tingkat partisipasi pendidikan perempuan dan laki-laki secara signifikan.

²⁴ Ministry Of Personnel Public Grievances and Pensions, "Brochure of Reservation," 2014.

3. Peluang Partisipasi Politik

Secara umum, keterlibatan perempuan di India dalam ranah politik terus menunjukkan peningkatan pada setiap gelaran pemilihan umum, baik sebagai pemilih, calon legislatif, maupun dalam peran mereka sebagai wakil di parlemen. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum India, partisipasi suara perempuan dalam pemilihan umum tahun 2019 meningkat dari angka 65,6% pada pemilu 2014 menjadi 66,9%, angka yang bahkan melebihi tingkat partisipasi suara laki-laki. Selanjutnya, dalam hal representasi legislatif, jumlah kandidat perempuan yang maju dalam pemilu untuk Lok Sabha (Dewan Perwakilan Rakyat) juga mengalami kenaikan, meningkat dari 668 kandidat di periode sebelumnya menjadi 716 kandidat. Namun demikian, meskipun telah terjadi peningkatan, persentase perempuan yang menduduki kursi di parlemen masih tetap di bawah ambang batas 15%.

Partisipasi perempuan dalam dunia politik di India lebih dominan pada tingkat pemerintahan lokal, khususnya melalui lembaga Panchayat yang beroperasi di desa maupun distrik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Amandemen Konstitusi India ke-73 tahun 1992 yang mewajibkan kuota minimal sepertiga dari total anggota Panchayat Raj Institution (PRI) harus diisi oleh perempuan, termasuk juga di dalamnya kelompok-kelompok masyarakat yang secara sosial terpinggirkan. Selain itu, terdapat pula Rancangan Undang-Undang Reservasi yang menjadi bagian dari upaya memperkuat keterwakilan dan partisipasi

perempuan, khususnya dari kalangan marjinal, dalam proses pengambilan keputusan politik pada level lokal.²⁵

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah India seharusnya memberikan dampak positif khususnya bagi perempuan, dengan menawarkan peluang lebih besar untuk keterlibatan mereka dalam ranah politik. Perempuan setidaknya memiliki potensi untuk berperan aktif di tingkat pemerintahan desa melalui Dewan Desa. Di luar itu, meskipun peluang yang tersedia tidak sebesar di tingkat lokal, perempuan juga memungkinkan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Negara Bagian. Hal ini menunjukkan adanya ruang partisipasi politik yang masih dapat dikembangkan bagi perempuan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Meski perempuan telah terpilih untuk berpartisipasi dalam Dewan Desa atau Panchayat, mereka kerap menghadapi perlakuan yang tidak setara oleh sebab status gendernya. Kondisi ini berpengaruh negatif terhadap keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan kebijakan. Seharusnya, perempuan memiliki kesempatan untuk aktif dalam berbagai pertemuan dan diskusi publik; namun kenyataannya, banyak dari mereka yang tidak diundang atau justru peran mereka dialihkan kepada rekan laki-laki. Selain itu, rendahnya tingkat literasi di kalangan perempuan turut menimbulkan rasa ragu dan ketakutan saat berpendapat dalam forum-forum resmi. Situasi ini diperparah oleh intimidasi serta tekanan yang berasal dari laki-laki dari kasta dominan, yang kerap menolak partisipasi perempuan. Sebagai ilustrasi,

²⁵ Ministry of Law Justice and Company Affairs, “73rd Constitutional Amendment Act 1992” (New Delhi, 1992),

seorang perempuan bernama Periyasamy yang terpilih sebagai anggota Panchayat di sebuah desa di Tamil Nadu mengalami diskriminasi berupa pengabaian formal, ketidaksantunan dalam perlakuan, serta penempatan di tempat duduk yang tidak semestinya di kantor kerjanya.²⁶

Meskipun perempuan di India secara umum masih dapat mengakses berbagai aktivitas politik, keikutsertaan mereka dalam ranah politik relatif rendah, termasuk dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang sosial-ekonomi yang kurang mendukung serta rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya kesadaran akan hak-hak politik yang mereka miliki. Dalam konteks ini, kebijakan kuota yang diinisiasi dan diberlakukan oleh pemerintah India menjadi salah satu langkah positif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan secara keseluruhan di parlemen.

Selain itu, partisipasi perempuan pada tingkat pemerintahan lokal, seperti di lembaga Panchayat, juga mencerminkan kemajuan penting yang memungkinkan mereka berperan dalam proses pembentukan kebijakan di tingkat desa maupun distrik. Namun demikian, diskriminasi yang dilakukan oleh sebagian pria masih menjadi kendala signifikan bagi perempuan dalam politik. Keberhasilan perempuan yang terpilih sebagai anggota dewan menunjukkan kemajuan, meskipun perlu

²⁶ Anuradha Nagaraj, "Denied a Chair, Dalit Women Confront Discrimination on Indian Village Councils," Reuters, 2021, <https://www.reuters.com/article/idUSKBN2991QJ/>. (23/2/2024, 23:50 WIB)

diakui bahwa latar belakang sosial-ekonomi dan pendidikan yang masih rendah membuat banyak dari mereka kurang memahami secara penuh hak politik mereka.

2.2.2 Kebijakan India terhadap Perempuan

Penanganan masalah yang berkaitan dengan perempuan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), sebuah perjanjian internasional yang mengatur penghapusan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini diinisiasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979.²⁷ Discrimination Against Women (CEDAW) adalah menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hak-hak sipil.

Keunikan CEDAW dibandingkan dengan instrumen hak asasi manusia lainnya terletak pada cakupan dan penekanannya yang lebih luas. CEDAW tidak hanya berhenti pada pengakuan hak asasi manusia secara umum, tetapi juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran dan konsistensi dalam memperluas ruang lingkup hak-hak tersebut, khususnya dalam konteks identitas dan kondisi perempuan sebagai kelompok yang rentan mengalami ketidakadilan. Berbeda dengan kebanyakan instrumen hak asasi manusia yang mendefinisikan diskriminasi secara umum berdasarkan jenis kelamin, CEDAW secara khusus menegaskan

perempuan sebagai kelompok yang secara sistematis dirugikan akibat praktik diskriminasi gender.²⁸

CEDAW merupakan sebuah instrumen yang memiliki sifat dinamis, dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang muncul dalam konteks diskriminasi terhadap perempuan. Unsur-unsur substansial dari dokumen ini dijabarkan secara rinci, mulai dari Pasal 1 yang menguraikan definisi diskriminasi serta prinsip kesetaraan, kemudian Pasal 2 hingga Pasal 4 yang mengatur kewajiban-kewajiban fundamental bagi negara-negara anggota dalam mengimplementasikan konvensi tersebut. Selanjutnya, Pasal 5 sampai Pasal 16 menjelaskan berbagai bidang kehidupan yang sering mengalami diskriminasi gender, sementara Pasal 17 sampai Pasal 30 memaparkan secara detail peran dan fungsi Komite CEDAW, termasuk mekanisme pelaporan yang memungkinkan evaluasi dan penanganan isu-isu pelanggaran hak perempuan. Landasan utama pembentukan CEDAW berdasar pada tiga prinsip pokok, yaitu non diskriminasi, kesetaraan, dan tanggung jawab negara, yang difokuskan melalui perspektif hak asasi perempuan sebagai kerangka kerja untuk menilai serta mengoreksi setiap bentuk ketidakadilan berbasis gender.

Prinsip non-diskriminasi secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW, yang mendefinisikan diskriminasi sebagai segala bentuk perbedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang bertujuan untuk mengurangi, menghilangkan, atau membatasi pengakuan, pelaksanaan, maupun

²⁸ CEDAW.1998, [online] tersedia dalam <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/> diakses pada 14 November 2017

pemanfaatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di berbagai bidang, meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta aspek sipil dan lainnya. Selanjutnya, Pasal 4 menegaskan pentingnya tindakan korektif sebagai langkah esensial dalam proses penghapusan diskriminasi gender. Selain itu, rekomendasi umum dari CEDAW memperluas cakupan perlindungan dengan menyebutkan berbagai bentuk kekerasan yang secara khusus berakar pada faktor gender.

2.3 Kontribusi UN Women dalam Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender di India

UN Women memiliki tugas utama yaitu untuk mempromosikan kesetaraan Gender terhadap perempuan di seluruh dunia terutama pada negara-negara dengan tingkat diskriminasi gender yang tinggi. UN Women Upaya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak kaum perempuan dijalankan melalui penerapan berbagai program yang dirancang khusus, termasuk di antaranya inisiatif untuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan akses pendidikan bagi perempuan. Program-program tersebut diimplementasikan secara menyeluruh kepada seluruh negara anggota sebagai bagian dari strategi kolektif untuk memperkuat posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.²⁹

Dalam pelaksanaan berbagai upaya untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, UN Women secara konsisten mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diratifikasi pada tahun 1993³⁰.

²⁹ UNAIDS, 2015, UN Women "United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women",

³⁰UN Women, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against I Women",
", tersedia di <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw>, diakses pada 16 Juli 2025.

UN Women menjalankan berbagai inisiatif dengan menjalin kemitraan bersama negara-negara di seluruh dunia, guna mendukung pelaksanaan program-program antarpemerintah yang difasilitasi melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Komisi Status Perempuan (CSW). CSW sendiri merupakan sebuah badan antar pemerintah berskala global yang memiliki fokus khusus pada promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di tingkat nasional, UN Women turut berperan dalam membantu pemerintah mengadopsi serta menerapkan reformasi hukum yang sesuai dengan standar internasional, guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan secara efektif.³¹

Sebagai bentuk upaya dalam mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan, UN Women telah melakukan serangkaian program baik antar pemerintah maupun komunitas internasional agar tujuan tersebut dapat terealisasikan. Salah satu program UN Women dalam mengatasi isu kekerasan terhadap adalah program Safe Cities Free of Violence Against Women and Girls'. Program ini dijalankan di beberapa negara seperti Ekuador, Mesir, India, Rwanda, dan beberapa negara lainnya. Program ini dibuat untuk menciptakan rasa aman kepada perempuan di ruang publik serta diharapkan dapat mengurangi tindak kriminalitas terhadap perempuan.³²

Upaya UN Women dalam memperjuangkan kesetaraan dan keterlibatan perempuan pada berbagai bidang telah mulai dirumuskan melalui Rencana Strategis UN Women tahun 2011–2013. Dokumen ini mengatur kerjasama yang erat antara

³¹ *Ibid hal 41*

³² UN Women, "Creating Safe Public Spaces", tersedia <http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces>, diakses pada 17 Juli 2025.

pemerintah negara anggota dengan berbagai lembaga internasional lainnya. Salah satu fokus utama agenda tersebut ialah koordinasi yang bertujuan menciptakan kondisi keamanan serta perlindungan khusus bagi perempuan, sejalan dengan amanat Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325. Pembentukan UN Women sendiri merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari lembaga-lembaga sebelumnya seperti OSAGI (Office of the Special Adviser on Gender Issues) dan DAW (Division for the Advancement of Women), yang kini telah terintegrasi ke dalam satu badan terpadu ini untuk menghadapi berbagai isu perempuan secara lebih komprehensif.

Dalam menjalankan mandatnya, UN Women secara aktif menjalin hubungan kemitraan dengan pemerintah negara anggota guna membahas dan menanggapi persoalan-persoalan penting terkait hak dan posisi perempuan. Selain itu, mandat organisasi ini mencakup kewajiban bagi tiap negara anggota untuk menyampaikan laporan mengenai berbagai kasus dan kondisi yang mempengaruhi perempuan, yang kemudian dianalisis dalam forum tahunan guna mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan kondisi secara berkelanjutan.

2.4 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Konvensi CEDAW adalah sebuah perjanjian internasional yang memiliki tujuan utama untuk menurunkan angka kekerasan yang dialami perempuan dengan mendorong sebanyak mungkin negara untuk mengadopsi dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek

kehidupan.³³ India secara resmi meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tanggal 9 Juli 1993.³⁴ Walaupun demikian, India menempati posisi teratas sebagai negara yang paling berisiko bagi perempuan, yang disebabkan oleh berbagai praktik budaya yang berlangsung secara luas.³⁵

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) berperan penting dalam mewujudkan keadilan di masyarakat yang terdiri dari beragam latar belakang ras, kelas sosial, gender, agama, dan struktur kekuasaan. Realitas sosial yang muncul adalah adanya praktik diskriminasi dan perlakuan berbeda yang didasarkan pada berbagai alasan, seperti gender, status sosial, dan kekuasaan, yang tercermin dalam sistem hukum dan peradilan. Meskipun terdapat kemajuan berupa upaya reformasi legislasi serta penciptaan regulasi baru yang mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat, pencapaian kesetaraan dan keadilan di hadapan hukum masih belum memenuhi harapan, terutama karena masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang menghambat perubahan tersebut.³⁶ Dalam kenyataannya, kebutuhan serta pengalaman perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting agar substansi

³³ Women, U. N. (2014). United Nations entity for gender equality and the empowerment of women. In *fourth world conference on women platform for action and the Beijing declaration*.

³⁴ Collection, U. N. T., 2019. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. [Online] Available at: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV8&chapter=4&clang_en [Accessed 01 09 2019].

³⁵ Reuters, 2018. The World's Most Dangerous Countries for Women. [Online] Available at: <https://poll2018.trust.org/> [Accessed 10 October 2019].

³⁶ Romany Sihite, Perempuan, Kesetaraan & Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2005, h. 130.

hukum yang diterapkan mampu menampung sekaligus merespons secara lebih sensitif terhadap pengalaman serta kepentingan perempuan—yang selama ini seringkali kurang mendapat perhatian memadai.

Perubahan mendasar yang diperlukan tidak hanya terbatas pada revisi aturan hukum, tetapi juga harus menyentuh aspek proses pembentukan hukum itu sendiri, yang kerap kali didominasi oleh kelompok penguasa dan elit tertentu serta sering mendapat penolakan dari mereka yang mengklaim otoritas patriarki. Ketidaksesuaian substansi hukum yang belum mengakomodasi perspektif gender secara spesifik akan berdampak negatif pada tahap pelaksanaan di berbagai institusi, seperti pada sistem peradilan pidana maupun lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.³⁷ Konvensi CEDAW menandai kemajuan penting dengan secara sistematis menguraikan pasal-pasal yang menyertakan revisi bahasa hukum yang secara jelas mengedepankan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. Penyempurnaan dalam penggunaan terminologi tersebut memiliki peranan krusial untuk memperjelas sekaligus memperkuat posisi serta kontribusi gerakan perempuan dalam seluruh tahapan pelaksanaan konvensi ini.

CEDAW telah memainkan peran penting dalam memperkenalkan isu hak perempuan ke dalam wacana hak asasi manusia. Saat suatu negara meratifikasi konvensi ini, secara de facto negara tersebut menjalankan sebuah kontrak sosial dengan perempuan sebagai warga negaranya. CEDAW berfungsi sebagai instrumen untuk secara konsisten mengawasi dan menuntut komitmen pemerintah agar tetap

³⁷ *Ibid*

berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagai sebuah perjanjian internasional yang paling menyeluruh terkait hak-hak perempuan, CEDAW mengikat negara-negara peserta secara hukum untuk memberantas segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dokumen ini menegaskan pentingnya persamaan hak dalam berbagai ranah, meliputi sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, konvensi ini menetapkan bahwa penghapusan diskriminasi perempuan harus diwujudkan melalui penerapan langkah-langkah umum, penyelenggaraan program-program khusus, serta pelaksanaan kebijakan yang komprehensif.

Implementasi dari CEDAW terhadap diskriminasi perempuan di India mencoba mendorong pemerintah hindia membuat kebijakan, aturan hingga sanksi. Hingga program-program yang bekerja sama dengan berbagai Organisasi Internasional dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Salah satu program yang dibentuk bersama dengan UN Women sebagai upaya menghilangkan kekerasan pada perempuan adalah mengelola dana yang diberikan oleh lembaga Internasional berupa Women Self Defense Training yang digelar oleh pemerintah India untuk sekolah negeri dan swasta dengan tujuan melatih para perempuan sebagai bentuk pencegahan jika adanya diskriminasi yang terjadi di lingkungan masyarakat.³⁸ Dengan begitu banyak ancaman yang ada di india baik di ruang publik maupun rumah, hal ini tentu menunjukkan jika perempuan India tidak

³⁸ Pertiwi, W. S., Hidayat, A., & Rizki, K. (2021). Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry/Mahar. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 55-80.

memiliki ruang aman untuk beraktivitas layaknya para lelaki. Pola patriarki tertanam pada stereotip masyarakat terhadap peran perempuan hingga bagaimana keagamaan yang berkaitan dengan budaya dan tradisi yang dipercaya masyarakat India.

2.4.1 Upaya Pemerintah India dalam Implementasi CEDAW

India sebagai negara yang meratifikasi CEDAW, memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan dalam mendukung upaya meningkatkan kesetaraan gender dan menghilangkan kekerasan perempuan berbasis budaya. Berdasarkan prinsip ini negara yang meratifikasi CEDAW diwajibkan untuk menerapkan undang-undang yang melindungi kesetaraan perempuan dan melarang diskriminasi, dan juga mengambil langkah aktif untuk menerapkannya secara merata di semua bidang kehidupan.³⁹

Pemerintah perlu secara sistematis menghapus hambatan yang dapat menghambat pemenuhan hak dan partisipasi perempuan, baik akibat kebijakan publik, tindakan pribadi maupun praktik sosial budaya. Realisasi sebenarnya hak-hak perempuan memerlukan tindakan dan kewaspadaan di luar ukuran hukum semata. Menurut Pasal 2 Konvensi CEDAW, negara memiliki kewajiban untuk mengutuk diskriminasi dan melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui undang-undang, kebijakan dan implementasinya. B

³⁹ Rosanti, P. C. (2018). Upaya UN Women bersama Pemerintah India mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam mengurangi diskriminasi perempuan di India.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemberlakuan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan melalui lembaga-lembaga peradilan nasional yang memiliki kompetensi serta badan pemerintahan terkait lainnya. Selain itu, negara wajib memberikan jaminan perlindungan yang konkret terhadap segala bentuk perlakuan diskriminatif yang menyasar perempuan. Bagian dari kewajiban tersebut mencakup tindakan pencabutan dan penghapusan seluruh aturan, kebijakan, kebiasaan, dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Langkah ini termasuk menghilangkan ketentuan-ketentuan diskriminatif yang terdapat dalam kodifikasi pidana nasional maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang membedakan perlakuan secara tidak adil terhadap perempuan. Singkatnya, berdasarkan Pasal 2, negara yang telah meratifikasi CEDAW diwajibkan secara resmi melarang diskriminasi berbasis gender dan melindungi hak-hak perempuan melalui kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum yang tepat. Secara praktis, ini memerlukan kajian dan reformasi undang-undang yang ada, serta norma sosial dan praktik lembaga, untuk menghapus unsur-unsur yang secara langsung atau tidak langsung melanggar hak kesetaraan dan nondiskriminasi perempuan sebagaimana diatur dalam Konvensi.⁴⁰

Menurut pasal 2 konvensi CEDAW, implementasi india sebelum meratifikasi sudah memiliki undang-undang dalam melindungi perempuan seperti The Hindu Marriage Act tahun 1956, The Hindu Succession Act tahun 1956, Equal Remuneration Act tahun 1986, The Islamic Women (Protection of The Right to

⁴⁰ *Ibid.*

Divorce) Tahun 1986, The Commission of Sati (prevention) Act tahun 1987, Dowry Prohibition Act, Protection of Women From Domestic, Violence Act tahun 2005.⁴¹ Undang-undang tersebut sebagai upaya India untuk melindungi perempuan, tetapi dalam pengimplementasiannya penegak hukum belum maksimal.^{bu}

Menurut Pasal 3 Konvensi CEDAW, negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah proaktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, agar dapat menciptakan lingkungan dan kondisi yang mendukung pengembangan dan kemajuan perempuan.⁴² Dengan kata lain, berdasarkan Pasal 3, negara yang telah meratifikasi CEDAW wajib mengambil tindakan khusus di seluruh aspek kehidupan publik untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Ini melibatkan pengenalan tindakan khusus sementara, pemantauan dampak kebijakan yang ada, pembuatan reformasi, penyediaan layanan dukungan, peningkatan kesadaran, pengatasan stereotip, pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, serta penghapusan hambatan lembaga dan sosial budaya yang menghambat partisipasi dan kemajuan perempuan setara dengan laki-laki. Tujuan utama adalah menciptakan kerangka kerja kondusif agar perempuan dapat merealisasikan hak, potensi, dan kepemimpinannya sejajar dengan laki-laki.

Pasal 4 memberi fleksibilitas kepada negara untuk menerapkan inisiatif aksi afirmatif sementara yang fokus kepada perempuan, apabila dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender secara faktual. Ini dapat berupa kuota

⁴¹ Jamil, N. (2014). Hak asasi perempuan dalam konstitusi dan konvensi CEDAW. *Muwâzâh*, 6(2), 166-191.

⁴² *Ibid.*, hal. 47

preferensial, program pelatihan, layanan dukungan, serta pengaturan tempat kerja bagi pekerja hamil atau ibu menyusui. Tujuannya mempercepat penyetaraan kesempatan bagi perempuan dan menghapus hambatan akibat bias gender.

Pasal 5 mewajibkan mengkaji dan merombak adat, sikap, serta norma yang mempengaruhi peran dan hubungan gender dalam masyarakat. Tujuannya membentuk budaya yang setara dan tidak membenarkan atau mewariskan prasangka merugikan terhadap laki-laki atau perempuan, baik di ruang publik maupun pribadi seperti keluarga.⁴³ Pada implementasinya pernikahan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu dihilangkan sebagaimana ditargetkan oleh SGD 5.3 Unicef 2019. Beberapa faktor penentu pernikahan anak ialah pendidikan dan literasi perempuan yang buruk, status ekonomi keluarga, wilayah tempat tinggal, agama dan kasta. Rasio jenis kelamin terburuk berada di negara bagian India seperti Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh dan Punjab. Praktik seperti pembunuhan anak perempuan dan bayi cukup dominan di negara bagian ini dibandingkan dengan anak atau bayi laki-laki. Menurut data NFS Asam mencatat tingkat kejahatan tertinggi sebesar 154,3 yang hampir tiga kali lipat dari rata-rata nasional. Dengan data NFHS yang sama lebih dari 30% perempuan melaporkan kekerasan pasangan dan 8% mencatat kekerasan seksual.

Pasal 6 mewajibkan mengkaji dan memperkuat kerangka hukum dan kebijakan untuk membasmi berbagai bentuk perbudakan modern serta melindungi mereka dalam pekerjaan rentan dari penipuan dan penyalahgunaan. Tujuannya

⁴³ *Ibid.*, hal. 47

mewujudkan hak asasi dan martabat dasar perempuan. Lebih spesifik, Pasal 6 mensyaratkan negara menghapus perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi secara menyeluruh. Ini melibatkan penetapan undang-undang dan kebijakan nasional yang melarang segala pihak untuk memperdagangkan, memaksa atau memanfaatkan perempuan dan anak perempuan sebagai bentuk eksploitasi seksual.⁴⁴

Dengan melakukan ratifikasi terhadap CEDAW, pemerintah India menunjukkan komitmen dalam mengadopsi setiap pasal yang tertuang dalam konvensi tersebut. Sebagai contoh nyata dapat dilihat pada Pasal 14 dalam Konstitusi India yang mengatur prinsip kesetaraan di ranah ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, Pasal 15 menegaskan larangan diskriminasi terhadap seluruh warga negara berdasarkan berbagai faktor seperti kasta, ras, jenis kelamin, agama, dan aspek lainnya.⁴⁵ Pasal 16 menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 39 (a) mengarah pada kewajiban negara untuk merumuskan kebijakan yang memastikan bahwa setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki hak yang sama dalam memperoleh mata pencaharian. Di samping itu, Pasal 39 (c) menyatakan perlunya menjamin kesetaraan dalam hal upah bagi pekerjaan yang sejenis, sementara Pasal 42

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 47

⁴⁵ Lilac Kuratul Aini, M. (2024). *IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) TERHADAP PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PEREMPUAN DALAM RANGKA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)* (Studi Kasus: Hathras Rape and Murder di India Tahun 2020) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

mengamanatkan agar negara memastikan terciptanya kondisi kerja yang adil dan dihormati nilai-nilai kemanusiaan.

Walaupun India menjadi negara yang telah lama meratifikasi CEDAW, namun dalam tatanan internal mereka Penerapan pasal-pasal dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh India masih menghadapi banyak tantangan serius, bahkan dalam beberapa aspek penerapannya bisa dikatakan belum terlaksana secara penuh. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh kuatnya pengaruh tradisi dan kebiasaan masyarakat yang masih menjunjung norma lama, seperti persepsi yang membatasi peran beberapa sektor hanya untuk laki-laki, posisi perempuan yang kerap dianggap semata sebagai pelaku reproduksi, serta sistem kasta yang masih melekat kuat. Selain itu, karakteristik demografis India yang didominasi oleh homogenitas agama dan budaya konservatif turut membentuk norma-norma sosial yang kaku dan cenderung sulit untuk diubah.

Di India, terdapat ketegangan antara nilai-nilai budaya dan keyakinan agama dengan pandangan kelompok liberal yang mempromosikan hak perempuan. Para penganut agama Islam dan Hindu konservatif seringkali menolak sejumlah peraturan dan pembatasan yang dianggap bertentangan dengan tradisi mereka, sehingga mereka melihat aturan tersebut menghambat pemenuhan hak-hak perempuan secara penuh. Meskipun demikian, India secara resmi telah mengesahkan ratifikasi CEDAW⁴⁶. Penerapan pasal-pasal dalam CEDAW di India

⁴⁶ Siswanto, L. C., & Dir, A. A. B. (2020). Kegagalan penerapan prinsip CEDAW oleh india dalam menangani kasus Dowry Death. *Journal of International Relations Diponegoro*, 6(4), 517-524.

belum berjalan secara menyeluruh, sehingga negara tersebut mengalami kesulitan dalam menerima tekanan yang efektif dari komunitas internasional. Selain itu, keterbatasan kekuatan hukum yang melekat pada konvensi ini turut menjadi faktor penghambat implementasinya, terutama di negara-negara yang memiliki tradisi budaya, adat istiadat, serta keyakinan agama yang kuat dan berpengaruh.

Sejumlah pasal yang ada pada CEDAW tidak dapat diterapkan dengan mudah oleh semua negara, hal ini karena masyarakat dengan kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda satu sama lain menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh negara. Hal ini juga berlaku pada negara India dengan sistem masyarakat yang sangat berpegang teguh pada kebiasaan yang dibenarkan pada mereka. Disamping itu, India pada tahapan normatif mematuhi semua pada yang ada pada CEDAW, namun proses pelaksanaannya dalam program dan kebijakan masih belum terlihat bukti nyatanya. Hal ini menjadikan negara India tergolong kedalam non-comply.⁴⁷ Selain itu, faktor eksternal dan internal pada setiap negara juga berpengaruh dalam pelaksanaan perumusan kebijakan yang ditetapkan.

⁴⁷ FADILAH, P. KONSTRUKSI SOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEGAGALAN PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI CEDAW (STUDI KASUS: PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN PEREMPUAN KASTA DALIT DI HATHRAS INDIA).